

KONSTRUKSI PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN ISTRI PASCA CERAJ TALAK: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pontianak

Nurhalwastika
IAIN Pontianak, IAIN Pontianak Indonesia
wiyatikanurhalwastika@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi dan menganalisis secara mendalam penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dalam menetapkan pemenuhan hak-hak anak dan bekas istri akibat cerai talak. Fenomena disparitas putusan terkait besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menjadi sebuah problematika krusial yang menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus putusan, penelitian ini membedah secara kritis dua putusan kontras (No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk dan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk) yang didukung oleh data wawancara mendalam dengan majelis hakim yang memutuskannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi penalaran hakim dibangun di atas dua pilar utama: (1) **Argumentasi Yuridis-Formal**, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan dan KHI), yurisprudensi, serta surat edaran Mahkamah Agung; dan (2) **Argumentasi Normatif-Filosofis**, yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an) dan sekunder (kitab-kitab fikih klasik). Ditemukan bahwa disparitas putusan tidak terjadi secara sewenang-wenang, melainkan hasil dari proses *istinbath hukum* di mana hakim menimbang dan memprioritaskan berbagai faktor non-hukum yang relevan, seperti kemampuan ekonomi suami, standar kebutuhan hidup layak anak, masa perkawinan, dan ada atau tidaknya *nusyuz* dari pihak istri. Disimpulkan bahwa penalaran hakim dalam kasus cerai talak bersifat responsif dan kasuistik, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang berupaya mencapai keadilan substantif dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dan kemaslahatan para pihak.

Kata Kunci: Penalaran Hukum Hakim, Cerai Talak, Hak Anak, Hak Bekas Istri, Disparitas Putusan, Pengadilan Agama.

Abstract

This study critically analyzes the judge's legal reasoning (ratio decidendi) in granting a marriage dispensation for a minor due to out-of-wedlock pregnancy, with a case study on the Singkawang Religious Court Decision Number 34/Pdt.P/2020/PA.Skw. Following the revision of the Marriage Law, which raised the minimum age limit, applications for marriage dispensation, especially due to pregnancy, have become a juridical and social dilemma. This research employs a normative legal research method with a case study approach. The analysis focuses on tracing the juridical, philosophical, and sociological foundations underlying the judge's considerations in the decision. The results indicate that the judge's consideration in granting the dispensation was dominated by a formal-juridical and sociological approach oriented towards public interest (maslahah). The judge prioritized avoiding greater harm (dar'ul mafasid) – such as the child's legal status and social disgrace – over strict enforcement of the law. This study aims to construct and deeply analyze the legal reasoning employed by judges

at the Religious Court of Pontianak Class 1-A in determining the fulfillment of the rights of children and former wives resulting from a husband-initiated divorce (*cerai talak*). The phenomenon of decision disparity concerning the amounts of *iddah alimony* (*nafkah iddah*), consolatory gift (*mut'ah*), and child maintenance (*nafkah anak*) presents a crucial problem, indicating variations in judicial interpretation and application of the law. Using a qualitative research method with a case study approach on court decisions, this study critically dissects two contrasting rulings (No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk and No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk), supported by in-depth interview data with the deciding judicial panels. The results show that the judges' reasoning is constructed upon two main pillars: (1) **Formal-Juridical Argumentation**, derived from statutory regulations (the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law), jurisprudence, and Supreme Court circulars; and (2) **Normative-Philosophical Argumentation**, referencing primary Islamic legal sources (the Qur'an) and secondary sources (classical *fiqh* texts). It was found that the disparity in decisions does not occur arbitrarily but is the result of a legal deduction process (*istinbath hukum*) where judges weigh and prioritize various relevant non-legal factors, such as the husband's economic capacity, the child's standard of living needs, the duration of the marriage, and the presence or absence of *nusyuz* (disobedience) from the wife. It is concluded that judicial reasoning in *cerai talak* cases is responsive and casuistic, where judges act not merely as a "mouthpiece of the law" (*bouche de la loi*), but also as legal innovators (*rechtsvinding*) who strive to achieve substantive justice by balancing formal legal certainty with the best interests of the parties.

Keywords: Judicial Legal Reasoning, Husband-Initiated Divorce, Child's Rights, Former Wife's Rights, Decision Disparity, Religious Court.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana terdefiniskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan sebuah ikatan suci dan perjanjian yang agung (*mitsaqan ghalidzan*) yang tidak hanya bertujuan untuk melegitimasi hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi juga untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹ Institusi keluarga ini menjadi fondasi utama dalam tatanan sosial, di mana hak dan kewajiban setiap anggotanya diatur secara rinci untuk mencapai kemaslahatan bersama.² Namun, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Terkadang, konflik yang tak kunjung usai dan perbedaan yang tidak

¹ Muhammad Lutfi Hakim, "Shari'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 April 2021): 31.

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1994), 78.

dapat didamaikan mendorong pasangan untuk menempuh jalan terakhir, yaitu perceraian (*talak*).³

Meskipun perceraian diizinkan, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur secara ketat akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, terutama yang menyangkut perlindungan hak-hak finansial bagi pihak istri dan anak-anak.⁴ Dalam kasus cerai talak (perceraian yang diinisiasi oleh suami), undang-undang secara tegas membebankan serangkaian kewajiban kepada mantan suami. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 KHI menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut'ah (hadiah perceraian yang layak), serta menanggung biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan pendidikan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.⁵

Kewajiban-kewajiban ini bersifat imperatif dan bertujuan untuk melindungi pihak perempuan dan anak-anak dari kerentanan ekonomi dan sosial pasca perceraian.⁶ Namun, dalam tataran praktik di Pengadilan Agama, implementasi dari norma-norma ini seringkali memunculkan sebuah problematika yuridis yang krusial, yaitu **disparitas putusan**. Disparitas ini merujuk pada adanya perbedaan yang signifikan dalam penetapan jumlah atau besaran hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami dari satu putusan ke putusan lainnya, meskipun kasusnya serupa.⁷ Sebagai contoh, dalam dua putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A, yaitu Putusan No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk dan Putusan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk,

³ Tiara Rismayanti, Danu Aris Setiyanto, dan Muhammad Auzai, "Long-Distance Relationship Family Resilience Strategy and Its Relevance to the Development of Islamic Family Law in Indonesia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (2 Agustus 2022): 132.

⁴ Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (24 Agustus 2021): 247.

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2006), 36.

⁶ Khoiri Ahmad dan Muala Asyharul, "'Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective," *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 73.

⁷ Agus Hermanto dan Habib Ismail, "Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law," *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (2 Agustus 2020): 182.

ditemukan perbedaan mencolok. Pada putusan pertama, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000 untuk tiga bulan dan nafkah anak Rp4.000.000 per bulan. Sementara pada putusan kedua, nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp10.000.000 dan nafkah anak Rp2.000.000 per bulan.⁸

Fenomena disparitas ini, meskipun secara teoretis dapat dibenarkan sebagai cerminan dari kemandirian dan kebebasan hakim dalam menilai setiap kasus, dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di mata masyarakat pencari keadilan.⁹ Hal ini melahirkan pertanyaan penelitian yang fundamental: **Bagaimana sesungguhnya para hakim mengkonstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) mereka hingga sampai pada putusan yang berbeda-beda tersebut?** Argumen-argumen apa yang mereka gunakan, dan faktor-faktor non-hukum apa yang mereka pertimbangkan dalam proses *istinbath* hukumnya? Membedah "kotak hitam" penalaran hakim ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami praktik peradilan agama, tetapi juga untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan putusan-putusan yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Studi mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Iftiar Fauzi (2021) secara spesifik mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) di Pengadilan Agama Banyumas, dengan fokus pada satu studi kasus.¹⁰ Kajian lain oleh Deni Putra (2020) juga menganalisis penetapan nafkah istri dan anak dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Salatiga, namun lebih bersifat deskriptif-normatif.¹¹ Sementara itu, Firda Iqlima (2021) meneliti

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: LIBERTY, 2004), 150.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 112.

¹⁰ Iftiar Fauzi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor: 1364/Pdt. G/2020/PA. Bms)" (Tesis PhD, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 55.

¹¹ Deni Putra, "Penetapan Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Dan Anak-Anak Sebagai Akibat Dari Putusan Cerai Talak Berdasarkan Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/Pa.Sal" (Skripsi, Universitas Andalas, 2020), 40.

dampak *nusyuz* (ketidakpatuhan istri) terhadap nafkah anak dalam putusan di Pengadilan Agama Jepara.¹²

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada satu jenis hak saja (misalnya nafkah *madhiyah* atau nafkah anak) atau menganalisisnya dari perspektif normatif yang terbatas. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) untuk melakukan sebuah studi yang secara holistik mencoba **mengkonstruksi model penalaran hukum hakim** secara keseluruhan, yang mencakup berbagai jenis hak (*iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak) dan menganalisis interaksi antara argumen yuridis, argumen normatif-keagamaan, serta pertimbangan-pertimbangan non-hukum yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan tidak hanya mendeskripsikan "apa" yang diputuskan hakim, tetapi juga menggali lebih dalam "bagaimana" dan "mengapa" hakim sampai pada putusan tersebut. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis argumentasi (yuridis dan normatif) yang menjadi bangunan penalaran hakim; (2) Menganalisis faktor-faktor non-hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan yang berbeda; dan (3) Menjelaskan mekanisme upaya hukum yang tersedia bagi pihak istri dan anak jika terjadi pengabaian kewajiban pasca putusan.

mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus putusan (*case study of court decisions*).¹³ Data primer yang menjadi objek analisis utama adalah dua salinan putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A yang menunjukkan disparitas, yaitu Putusan No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk dan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk. Data primer ini diperkaya dan divalidasi dengan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dengan dua orang hakim dari majelis yang memutus

¹² Firda Iqlima, "Akibat Cerai Talak Karena Nusyuz Terhadap Nafkah Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/Pa.Jepa)" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2021), 35.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

perkara tersebut.¹⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk membangun sebuah konstruksi utuh mengenai model penalaran yang digunakan oleh para hakim.

PEMBAHASAN

A. Pilar-Pilar Argumentasi dalam Konstruksi Penalaran Hukum Hakim

Analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam kedua putusan yang dikaji, yang diperkuat dengan keterangan dari para hakim melalui wawancara, mengungkapkan bahwa konstruksi penalaran yang dibangun tidak bersifat monolitik. Sebaliknya, ia merupakan sebuah jalinan kompleks yang ditopang oleh dua pilar argumentasi utama yang saling melengkapi: argumentasi yuridis-formal dan argumentasi normatif-filosofis.

1. Argumentasi Yuridis-Formal: Kepatuhan pada Hukum Positif

Pilar pertama dan yang paling fundamental dalam penalaran hakim adalah kepatuhan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku (*hukum positif*). Para hakim secara sistematis merujuk pada instrumen-instrumen hukum formal untuk melegitimasi dan memberikan dasar hukum bagi putusan mereka. Ini menunjukkan bahwa hakim bertindak dalam koridor kewenangannya dan mengutamakan kepastian hukum. Beberapa sumber hukum formal yang secara konsisten digunakan adalah:

- a. **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Pasal 41 huruf (b) dan (c) serta Pasal 45 menjadi rujukan utama untuk menegaskan kewajiban mantan suami dalam menanggung biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, bahkan setelah perkawinan putus.¹⁵

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan 45.

Pasal-pasal ini digunakan dalam kedua putusan untuk menetapkan kewajiban nafkah anak pada pihak ayah.

- b. **Kompilasi Hukum Islam (KHI):** KHI menjadi rujukan teknis yang paling detail dan sering dikutip. Pasal 149, yang merinci hak-hak istri pasca cerai talak (nafkah iddah, mut'ah, *maskan*, *kiswah*), dan Pasal 156, yang secara spesifik mengatur tentang biaya pemeliharaan anak, menjadi landasan utama bagi hakim dalam mendikte amar putusannya.¹⁶ Selain itu, Pasal 105 huruf (a), yang menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya, digunakan sebagai justifikasi untuk menyerahkan hak asuh kepada pihak istri.¹⁷
- c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung:** Para hakim juga menunjukkan kepatuhan pada asas preseden dengan merujuk pada yurisprudensi-yurisprudensi relevan dari Mahkamah Agung, sepertiurisprudensi No. 239 K/SIP/1968 dan No. 102 K/SIP/1973. Yurisprudensi ini menguatkan kaidah bahwa hak asuh anak di bawah umur pada umumnya diberikan kepada ibu kandungnya, kecuali jika terbukti ibu tersebut berkelakuan buruk.¹⁸ Rujukan ini secara eksplisit digunakan dalam pertimbangan Putusan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk.
- d. **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA):** SEMA No. 4 Tahun 2016 menjadi instrumen penting yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk secara *ex officio* (karena jabatannya) menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah, meskipun tidak ada tuntutan spesifik dari pihak ibu.¹⁹ Kewenangan ini digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 149 dan 156.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

¹⁸ utusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Pertimbangan Hukum, hlm. 12.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Pertimbangan Hukum, hlm. 15.

Penggunaan serangkaian instrumen hukum positif ini menunjukkan bahwa lapisan pertama penalaran hakim adalah bersifat legalistik-positivistik, di mana hakim berusaha menerapkan norma hukum yang ada pada kasus konkret yang dihadapinya.

2. Argumentasi Normatif-Filosofis: Penggalan Nilai-Nilai Hukum Islam

Di samping kepatuhan pada hukum formal, para hakim Pengadilan Agama tidak berhenti sebagai "corong undang-undang". Mereka juga melakukan penggalan hukum (*rechtsvinding*) dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang lebih fundamental untuk memberikan ruh, justifikasi filosofis, dan rasa keadilan pada putusan mereka.²⁰ Pilar argumentasi kedua ini menunjukkan peran hakim sebagai seorang *mujtahid* (dalam skala terbatas) yang menafsirkan nilai-nilai keislaman dalam konteks modern.

- a. **Rujukan pada Al-Qur'an:** Sumber utama yang sering dikutip adalah Al-Qur'an, khususnya Surat At-Talaq [65] ayat 7. Ayat ini berbunyi, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya."²¹ Ayat ini digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk sebagai landasan filosofis utama dalam menentukan besaran nafkah. Ia memberikan dua prinsip sekaligus: prinsip kewajiban memberi nafkah dan prinsip proporsionalitas berdasarkan kemampuan (*'ala qadrihi*).
- b. **Rujukan pada Kitab-Kitab Fikih Klasik (Kitab Kuning):** Untuk memperkaya dan memperdalam interpretasi, para hakim secara aktif merujuk pada pandangan-pandangan ulama terkemuka yang termaktub

²⁰ Abdillah Firmanzah Hasan, *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 98.

²¹ Al-Qur'an, Surat At-Talaq (65): 7.

dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam kedua putusan yang dikaji, beberapa kitab menjadi rujukan, antara lain:

- a) *I'ana al-Thalibin* Juz IV, yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah umur adalah hak ibu selama ia belum menikah lagi.²²
- b) *Iqna'* Juz II, yang menguatkan hak-hak istri yang ditalak *raj'i* (talak yang masih memungkinkan rujuk) untuk mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah.²³
- c) *Syarqawi 'ala al-Tahrir* Juz IV, yang juga menegaskan kewajiban nafkah bagi istri yang masih dalam masa iddah talak *raj'i*.²⁴

Penggunaan rujukan-rujukan normatif ini menunjukkan bahwa penalaran hakim tidak kering dari nilai. Mereka berusaha memastikan bahwa putusan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keagamaan, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

B. Faktor-Faktor Non-Hukum dalam Penentuan Disparitas Putusan

Jika pilar-pilar argumentasi di atas bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus, lalu apa yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan akhir? Analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dan hasil wawancara mengungkapkan bahwa perbedaan tersebut lahir dari proses penimbangan (*weighing and balancing*) terhadap faktor-faktor non-hukum yang bersifat kasuistik dan unik untuk setiap perkara. Hakim tidak menerapkan hukum secara mekanis, melainkan secara responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi para pihak.

1. **Kemampuan Ekonomi Suami:** Ini adalah faktor yang paling dominan dan secara eksplisit disebutkan dalam pertimbangan hakim. Sesuai

²² Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Pertimbangan Hukum, hlm. 13

²³ Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Pertimbangan Hukum, hlm. 14.

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Pertimbangan Hukum, hlm. 16.

dengan prinsip dalam Surat At-Talaq ayat 7, hakim melakukan asesmen terhadap kondisi finansial suami. Dalam Putusan No. 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk, suami yang berprofesi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan antara Rp10-15 juta per bulan dibebani nafkah anak yang lebih tinggi (Rp4 juta) dibandingkan suami dalam Putusan No. 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk yang berprofesi sebagai buruh harian lepas (nafkah anak Rp2 juta).²⁵ Hal ini menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas yang ketat.

2. **Kebutuhan Riil dan Standar Hidup Anak:** Hakim juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak bagi anak, yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga sebelum terjadi perceraian. Dalam kasus pertama, di mana keluarga memiliki standar hidup yang lebih tinggi, hakim menetapkan nafkah anak yang lebih besar untuk memastikan bahwa perceraian tidak secara drastis menurunkan kualitas hidup anak.²⁶ Pertimbangan ini seringkali didasarkan pada bukti-bukti mengenai biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak yang diajukan oleh pihak istri.
3. **Kondisi dan Durasi Perkawinan:** Faktor ini lebih berpengaruh pada penentuan besaran *mut'ah* (meskipun dalam kasus ini tidak dituntut secara eksplisit) dan, secara tidak langsung, pada nafkah iddah. Dalam Putusan No. 1141, di mana usia perkawinan mencapai sepuluh tahun, hakim memberikan pertimbangan yang lebih dalam terhadap pengorbanan istri selama masa perkawinan.²⁷ Selain itu, ada atau tidaknya *nusyuz* (ketidakpatuhan) dari pihak istri juga menjadi faktor krusial; jika istri terbukti *nusyuz*, ia dapat kehilangan haknya atas nafkah

²⁵ Wawancara dengan Hakim, Pengadilan Agama Pontianak, 15 Juni 2022.

²⁶ Wawancara dengan Hakim, Pengadilan Agama Pontianak, 16 Juni 2022.

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk, Duduk Perkara, hlm. 5.

iddah, meskipun hak anak tidak terpengaruh.²⁸ Dalam kedua kasus ini, tidak ditemukan adanya *nusyuz*, sehingga hak istri diberikan sepenuhnya.

C. Mekanisme Perlindungan Hak Pasca Putusan: Upaya Hukum Eksekusi

Kekuatan sebuah putusan pengadilan tidak hanya terletak pada keadilannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk dieksekusi (*executorial power*). Menyadari adanya potensi pengabaian kewajiban oleh mantan suami pasca putusan, hukum acara Peradilan Agama menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak istri dan anak.

Berdasarkan keterangan para hakim, upaya preventif pertama dilakukan selama proses persidangan itu sendiri. Untuk hak-hak yang bersifat sekali bayar seperti *mut'ah* dan nafkah iddah, majelis hakim seringkali menerapkan kebijakan untuk menanggukhan pengucapan ikrar talak oleh suami sampai ia melunasi kewajiban tersebut di muka persidangan. Kebijakan ini, yang didasarkan pada yurisprudensi dan semangat perlindungan perempuan, terbukti sangat efektif untuk mencegah wanprestasi.

Namun, untuk kewajiban yang bersifat periodik seperti nafkah anak, mekanisme utamanya adalah melalui **permohonan eksekusi**. Jika mantan suami lalai atau menolak membayar nafkah anak sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pihak mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Pengadilan kemudian akan melakukan serangkaian proses, mulai dari pemanggilan dan teguran (*aanmaning*) kepada mantan suami, hingga penyitaan dan lelang aset miliknya jika ia tetap tidak mau mematuhi putusan secara sukarela. Mekanisme ini berfungsi sebagai garda terakhir untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat dipenuhi secara paksa oleh negara.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil mengkonstruksi model penalaran hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pontianak dalam menangani

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

perkara cerai talak, khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak dan bekas istri. Ditemukan bahwa penalaran hakim merupakan sebuah proses intelektual yang kompleks, yang tidak hanya bersandar pada satu sumber hukum tunggal, melainkan dibangun di atas jalinan berbagai argumen.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, konstruksi penalaran hakim ditopang oleh dua pilar utama yang saling memperkuat: **argumentasi yuridis-formal** yang memastikan kepastian hukum melalui rujukan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta **argumentasi normatif-filosofis** yang memberikan justifikasi moral dan keagamaan melalui penggalian nilai-nilai dari Al-Qur'an dan khazanah fikih klasik. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai teknisi hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kedua, fenomena **disparitas putusan** yang terjadi bukanlah bentuk kesewenang-wenangan, melainkan hasil logis dari penerapan metode penalaran yang bersifat **responsif dan kasuistik**. Hakim secara aktif melakukan *istinbath* hukum dengan menimbang dan memprioritaskan berbagai faktor non-hukum yang relevan dengan setiap kasus, seperti kemampuan ekonomi suami, kebutuhan riil anak, dan kondisi perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang kaku, melainkan sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang berupaya mencapai keadilan substantif yang paling sesuai dengan konteks setiap keluarga.

Ketiga, sistem hukum acara di Peradilan Agama telah menyediakan **mekanisme perlindungan yang kuat** bagi pihak istri dan anak pasca putusan. Kebijakan penangguhan ikrar talak untuk pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah*, serta adanya upaya paksa melalui permohonan eksekusi untuk nafkah anak, berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki daya paksa dan tidak menjadi sekadar "macan kertas".

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan untuk penguatan sistem peradilan agama di masa depan:

1. **Untuk Mahkamah Agung:** Perlu terus mendorong standardisasi dalam metodologi pertimbangan hakim, bukan untuk menyeragamkan jumlah nominal putusan, tetapi untuk memastikan bahwa faktor-faktor non-hukum yang dipertimbangkan oleh hakim di seluruh Indonesia memiliki basis yang konsisten dan terukur. Penerbitan pedoman atau *benchmarking* mengenai standar biaya hidup layak anak di berbagai daerah dapat menjadi salah satu instrumen yang bermanfaat.
2. **Untuk Hakim Pengadilan Agama:** Diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan dengan tidak hanya menyebutkan pasal atau ayat, tetapi juga mengelaborasi secara lebih mendalam *bagaimana* proses penimbangan antara berbagai argumen dan faktor tersebut dilakukan. Transparansi dalam proses penalaran ini akan meningkatkan kualitas putusan dan kepercayaan publik.
3. **Untuk Penelitian Selanjutnya:** Diperlukan penelitian kuantitatif yang lebih luas untuk memetakan tingkat disparitas putusan nafkah di berbagai Pengadilan Agama dan menganalisis korelasinya dengan berbagai faktor demografis dan geografis. Selain itu, penelitian empiris mengenai efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah di lapangan juga sangat mendesak untuk dilakukan, guna mengetahui kendala-kendala riil yang dihadapi oleh para pencari keadilan pasca memperoleh putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1994.
- Ahmad, Khoiri, dan Muala Asyharul. "Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective." *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (31 Agustus 2020): 73–91.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Qur'an, Surat At-Talaq (65).

Fathoni, Achmad. "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia." *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (24 Agustus 2021): 247-64.

Fauzi, Iftiar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Madiyah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor: 1364/Pdt. G/2020/PA. Bms)." Tesis, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Sharī'a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 1 (20 April 2021): 27-50.

Hasan, Abdillah Firmanzah. *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Hermanto, Agus, dan Habib Ismail. "Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law." *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, no. 2 (2 Agustus 2020): 182-97.

Iqlima, Firda. "Akibat Cerai Talak Karena Nusyuz Terhadap Nafkah Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/Pa.Jepr)." Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

Putra, Deni. "Penetapan Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Dan Anak-Anak Sebagai Akibat Dari Putusan Cerai Talak Berdasarkan Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/Pa.Sal." Skripsi, Universitas Andalas, 2020.

Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Ptk.

Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Ptk.

Rismayanti, Tiara, Danu Aris Setiyanto, dan Muhammad Auzai. "Long-Distance Relationship Family Resilience Strategy and Its Relevance to the Development of Islamic Family Law in Indonesia." *Journal of Islamic Law (JIL)* 3, no. 2 (2 Agustus 2022): 132–45.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY, 2004.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Hakim , Pengadilan Agama Pontianak, 15 Juni 2022.

Wawancara dengan Hakim , Pengadilan Agama Pontianak, 16 Juni 2022.